



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2017/PA.LPK.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Desy Mayang Sari binti Asmon Said, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan Kiwi 29 No.466, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Fariz Andrea Rifai bin Heryonda, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tinggal d/a Ibu Lely Farida di Jalan Lizadri Putra No.44, Lingkungan X, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 09 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar pernyataan Penggugat didepan sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23-11-2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3876/180/XI/2014 tertanggal 24-11-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dari awal pernikahan hingga Bulan Mei 2016, lalu pada awal Juni 2016 Tergugat membawa Penggugat berkunjung kerumah orang tua Tergugat di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau selama 3 bulan lamanya dan pada akhir September 2016 Penggugat kembali pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan bulan Oktober 2016 Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan tinggal dengan tante Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arfa Pradipta, laki-laki, lahir 27-05-2015 (saat ini anak berada pada asuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
 - c. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkotika;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 05 pagi tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah, memaki dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 25 September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan selama hampir 2 tahun lamanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dikarenakan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5, namun pada saat bulan Ramadhan tahun 2016 Tergugat mengajak Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Balai Karimun Riau dan Penggugat mencoba mengikuti permintaan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dan berharap Tergugat bisa berubah, namun pada sesampainya di rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah memperlakukan Penggugat dengan kasar, karenanya pada akhir September 2016 Penggugat kembali pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan bulan Oktober 2016 Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan tinggal dengan tante Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fariz Andrea Rifai bin Heryonda) terhadap Penggugat (Desy Mayang Sari binti Asmon Said).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan padauduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Peraturan pemerintah Nomo 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang ke III (20 Pebruari 2017);

Halaman 4 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan tanggal 20 Pebruari 2017 menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan Penggugat mencabut gugatannya tanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 03 Januari 2017,;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a-quo masih dalam upaya perdamaian dan belum pemeriksaan perkara dan/atau jawaban, maka pencabutan perkara/gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, maka oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara no.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 03 Januari 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 20 Pebruari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majlis, Hj. WARDIYAH. S.Ag dan Dra. Hj. NIKMAH. MH, masing-

Halaman 5 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,00,-
-	Biaya proses :	Rp. 50.000,00,-
-	Biaya panggilan ;	Rp. 400.000,00,-
-	Biaya redaksi :	Rp. 5.000,00,-
-	<u>Biaya materai</u> :	<u>Rp. 6.000,00,-</u>

Jumlah : Rp. 491.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6, **Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)